

PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO UTARA KELURAHAN PURWOSARI

Jl. Beruang No. 01 Purwosari – Metro Utara Homepage: www.metrokota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI

Nomor: 400/17 A/KPTS/C.2.2/2024

TENTANG

PENETAPAN KADER POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO

LURAH PURWOSARI.

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan integrasi layanan kesehatan primer dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif serta membantu dalam identifikasi masalah kesehatan di tingkat keluarga maka dipandang perlu untuk membentuk pengurus Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan melibatkan sumber daya masyarakat Kelurahan Karangrejo yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Purwosari.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 5. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun
 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan
 Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tantang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- Peraturan Gubernur lampung Nomor 15 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kelurahan Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Lampung;
- 16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor: 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- 17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
- 18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor: 15 Tahun 2002
 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Wali Kota Metro Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kota Layak Anak;
- 21. Peraturan Walikota Metro Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN Nopmor 23 tahun 1985, Nomor : 214/Inst.B/IV/1985, Nomor 112/HK/0011/A/1985 tanggal 22 April 1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
 - Pedoman Manajemen Peran Serta Masyarakat "ARRIF"dari Departemen Kesehatan RI Jakarta tahun 1987;

- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 06/208/Bangdes/HK/1992 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- 4. Keputusan Walikota Metro Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

:

: Susunan Personil Kepengurusan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Se-Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

- : Integrasi layanan primer mencakup 2 hal, yaitu :
- Edukasi Penduduk dengan cara <u>konvensional</u> oleh kader sebagai upaya promotif dan preventif serta cara <u>digital</u>, yaitu penyebaran informasi dan edukasi melalui seluruh platform media sosial.
- Mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular; upaya mencegah penyakit menular diantaranya dengan 14 imunisasi gratis dari pemerintah Indonesia.

Penyakit tidak menular dengan mengedukasi melalui pola hidup sehat, mengedepankan cegah sakit dengan cara:

Cek kesehatan secara berkala; Enyahkan asap rokok; Rajin beraktifitas fisik; Diet yang baik dan seimbang; Istirahat yang cukup; dan Kelola stress; upaya deteksi dini berdasarkan siklus hidup di Posyandu ILP.

KETIGA

- : Susunan Personil Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) mencakup:
- 1) Forum Kesehatan Kelurahan;
- 2) Kelompok Asuhan Mandiri Toga Dan Akupresur;
- 3) Pengurus Kader Kesehatan Jiwa:
- 4) Kader Keluarga Juru Pemantau Jentik (Jumantik);
- Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
- 6) Kader Posyandu Terintegrasi Posyandu Mawar;
- 7) Kader Tuberkulosis (TB);
- 8) Kader Kelas Ibu;
- 9) Pengurus Lingkungan Bersih Dan Sehat (LBS);
- 10) Petugas Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel);
- Tim Pembina Dan Kader Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
- 12) Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD;

- 13) Kelompok Masyarakat Pelaksanaan Bantuan Insentif Kader Poskeskel, Insentif Kader Jumantik, Bantuan Operasional Poskeskel, Bantuan Operasional Forum Kesehatan Kelurahan, Bantuan Operasional Posyandu, Bantuan Operasional Posyandu Lansia, Bantuan Operasional PHBS, Bantuan Operasional LBS, Bantuan Operasioanal Pokjanal DBD;
- 14) Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM):
- 15) Pengurus Kader Posyandu Lansia "Ngudi Waras";
- 16) Pengurus Kader Posyandu Lansia se-Karangrejo;
- 17) Pengurus Posyandu Remaja Ataka.

KEEMPAT

: Tugas pokok dan fungsi serta susunan personil pada diktum ketiga menjadi satu kesatuan pada lampiran keputusan ini.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas Posyandu bertanggung jawab kepada Lurah Karangrejo, sehingga Posyandu tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat sehingga terwujudnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di :Purwosari
Pada tanggal : 15 JUni 2024

PATRANTONIO

91993031002

Tembusan Yth:

1. Walikota Metro cg. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.

- 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro.
- 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro
- 5. Camat Metro Utara.
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran III: Keputusan Lurah Purwosari

Nomor : 400/ 15/KPTS/C.2.2/2024

Tanggal: 15 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU ILP KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA

1. POSYANDU ANGGREK:

Ketua

: Sumiyem

Sekretaris

: Suharyanti

Bendahara

: Sri Utami

Anggota

: Siti Nurjais

Dewi Ratnawati

Al Komariah

Jumiarti

2. POSYANDU FLAMBOYAN:

Ketua

: Dewi Sri Astuti

Sekretaris

: Salbiyah

Bendahara

: Supini

Anggota

: Muntahana Taqwiyah

Sumaryati

Sriyati

Deka Priana

3. POSYANDU MELATI:

Ketua

: Zuriyah

Sekretaris

: Siti Masamah

Bendahara

: Susi Dewi

Anggota

: Dini Yati

Anggota

Lasmi Andayani

Puji Wahyuni

Asih Purwati

Murtini

Lina Wati

Elis Safitri

5

4. POSYANDU MAWAR:

Ketua : Atik Sustiarini

Sekretaris : Tri Winarni

Bendahara : Ngatini

Anggota : Lis Melisa

Diana Yuda Kartika

Selva Andriana

5. POSYANDU NUSA INDAH:

: Ratna Dewi Wijayanti Ketua

: Tri Rahmawati Sekretaris

: Enik Puspitasari Bendahara : Puji Suprihatin

Anggota Salasatus Sholekhah

Sukati

6. POSYADU SAKURA:

Anggota

Ketua : Puji Lestari

: Amalia Sekretaris

: Nurhayati Bendahara : Sri Mahanani

Puspa Kumalasari

Santi

Ponijewm

Novi Hidayati

Sudariyah

Kasmi

7. POSYADU DAHLIA:

Ketua

: Muryanti

Sekretaris

: Yuliana

Bendahara

: Eva Lolita

Anggota

: Sri Indarti

Yayuk Widi Astuti

Mesinah

